

# Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repositori.ukdc.ac.id">repositori.ukdc.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	1%
4	Tedy Ardiansyah. "Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", Majalah Ilmiah Bijak, 2019 Publication	1%
5	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://sis.binus.ac.id">sis.binus.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://ejournal-binainsani.ac.id">ejournal-binainsani.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://vpia.beforeandafterpadova.it">vpia.beforeandafterpadova.it</a> Internet Source	

# Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

*by* Lu Sudirman

---

**Submission date:** 14-Mar-2023 10:07AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2036696810

**File name:** 12.\_2022\_September\_-\_Titik\_Lemah\_Industri\_S2.pdf (604.62K)

**Word count:** 6967

**Character count:** 45583

Research Article

2  
Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

16  
Lu Sudirman\*, Hari Sutra Disemadi  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia  
\*lu@uib.ac.id

ABSTRACT

Technological advances encourage the digital financial industry to continue to experience increasingly rapid development and one of the is financial technology (fintech). Indonesia does not yet have specific regulations, making Indonesia still weak on a legal basis in realizing progress in the financial industry. This study aims to find and to analysis the conditions of fintech regulation, especially in Indonesia and Singapore. The research method used is normative law by using data obtained through literature study. The results of this study show that the development of the Indonesian fintech industry classified as advanced, can continue to be developed by examining the development of the fintech industry in Singapore. Indonesian and Singaporean fintech laws still rely on several rules issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Indonesia and Monetary Authority of Singapore (MAS) in Singapore. This is still the weak point of these two nations. The role of the law that still seems weak is a big gap to repair immediately in the current development of the fintech industry. The Fintech industry that involves the wider community and contains a very large nominal amount of money, the need for a law that can guarantee the protection of the interests of stakeholders.

**Keywords:** Fintech; Financial Industry; Comparative Law.

ABSTRAK

2  
Kemajuan teknologi mendorong industri keuangan digital terus mengalami perkembangan yang semakin pesat dan salah satunya adalah *financial fechnology* (fintech). Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa kondisi pengaturan *fintech* khususnya di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan industri *fintech* Indonesia yang tergolong maju, dapat terus dikembangkan dengan menelaah perkembangan industri *fintech* yang ada di Singapura. Hukum *fintech* Indonesia dan Singapura masih bertumpu pada beberapa aturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dan *Monetary Authority of Singapore* (MAS) di Singapura. Inilah yang masih menjadi titik lemah kedua bangsa ini. Peran hukum yang masih terkesan lemah menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki dalam arus perkembangan industri *fintech*. Industri *Fintech* yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak, perlunya suatu hadimyahukum yang dapat menjamin perlindungan kepentingan para stakeholders.

**Kata Kunci:** Fintech; Industri Keuangan; Perbandingan Hukum.

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat umum sudah tidak asing dengan segala kecanggihan teknologi dan informasi, bahkan tak jarang dari sebagian orang tua telah memperkenalkan kecanggihan tersebut kepada anaknya sejak belia. Arus teknologi informasi yang berkembang dengan pesatnya, menciptakan segala inovasi-inovasi yang berhasil mempengaruhi pola perilaku manusia untuk beralih kehidupan dengan 'serba-serbi elektronik'. Saat ini dunia telah masuk di era industri digital, persaingan usaha yang semula dalam hal menawarkan produk dan jasa kini kian beragam. Salah satunya adalah jenis usaha jasa keuangan berbasis teknologi digital atau *financial technology* (Atikah, 2020). *Fintech* didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Nizar, 2017). Hal yang cukup populer dari *fintech* akhir-akhir ini salah satunya adalah *e-money*. Sistem pembayaran atau *e-money* ini merupakan bentuk sistem pembayaran terbaru dan perkembangan dari '*electronic payment system*'. *Electronic payment system* yaitu sistem pembayaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bertransaksi baik melalui kartu debit maupun kartu kredit (Tresnaatmaja, 2019). Metode seperti ini transaksi akan lebih cepat, efisien dan tentunya aman karena tidak perlu membawa uang *cash* di dompet. *E-money* kita dapat

menyimpan sejumlah uang dan transaksi yang dilakukan tidak melibatakan wujud fisik uang, karena uang akan berpindah secara digital (Siswanto, 2021). Segala kemudahan yang ditawarkan *fintech* seperti *e-money*, dibutuhkan suatu 'payung hukum' yang kuat agar terjaminnya hak-hak konsumen maupun pelaku-pelaku lain yang terlibat didalamnya (Disemadi, 2021).

Perkembangan *fintech* di Indonesia sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2016, yang meningkat drastis, dari angka 4 ke angka 165 (Nizar, 2017). Angka yang meningkat drastis ini berpengaruh terhadap perkembangan *e-commerce*, memiliki dampak yang dapat dalam perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Perkembangan *fintech* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek profitabilitas bank yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan *fintech*, berdasarkan sebuah penelitian, dapat mempengaruhi perbankan di Indonesia dengan beberapa dampak positif dan negatif karena banyaknya sistem teknis *fintech* yang baru berkembang yang melampaui perkembangan bank-bank yang ada di Indonesia pada awal perkembangan *fintech* (Fadhilah, 2021). Dampak negatif yang terjadi tentunya berpotensi menimbulkan masalah hukum, mengingat banyaknya permasalahan yang harus dihadapi bank-bank di Indonesia karena permasalahan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

*Fintech* sebagai salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, merupakan proses pemanfaatan teknologi yang memungkinkan dilakukannya berbagai bentuk aktivitas finansial melalui proses digitalisasi. Teknologi yang dimaksud ialah baik berupa *gadget*, internet maupun layanan aplikasi (Stevani, & Sudirman, 2021). Tantangan untuk menciptakan sistem keuangan digital yang baik pada dasarnya berasal dari dua arah. Dalam prakteknya mungkin akan terjadi suatu kesalahan yang bisa menyebabkan suatu kerugian, baik berasal dari kesalahan sistem ataupun suatu 'human error' (Hapsari dkk, 2019). Hal ini mencerminkan bahwa pentingnya suatu aturan yang bisa mengatur secara lebih spesifik mengenai hal tersebut, salah satunya adalah direalisasinya suatu pengaturan khusus atau undang-undang tentang *fintech* (Disemadi, & Regent, 2021). Di Indonesia terdapat peran dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan lembaga jasa keuangan termasuk *fintech*. OJK sendiri selama ini hanya memberikan pengawasan terhadap pengembangan *fintech*, dalam artian hanya mengawasi perkembangannya saja tanpa membuat aturan yang mengikat (Walter, 2021).

Permasalahan yang timbul dari sistem *fintech* dan pengguna fasilitas *fintech*, perlu ditelusuri bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pengaturan-pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia. Dari hal ini muncul permasalahan lain, yaitu

permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini belum mampu memfasilitasi perkembangan industri *fintech* lebih lanjut. Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik, menjadikan Indonesia masih lemah secara pondasi hukum dalam mewujudkan suatu kemajuan dalam industri keuangan. Penelitian terdahulu yang telah mengkaji urgensi pengaturan *fintech* di Indonesia dilakukan oleh Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, dan Anderson Tanjaya yang berfokus pada urgensi pengaturan *fintech* di Indonesia (Pakpahan, Chandra & Tanjaya, 2020); oleh Meline Gerarita Sitompul yang berfokus pada urgensi legalitas pengaturan *peer to peer lending* sebagai bagian dari *fintech* di Indonesia (Sitompul, 2018); oleh Kornelius Benuf yang mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech peer to peer lending* selama Pandemi Covid-19 (Benuf, 2020); oleh Paramita Prananingtyas dan Irawati telah mengkaji penerapan *fintech* pada *crowdfunding* sebagai pembiayaan usaha di Indonesia (Prananingtyas, & Irawati, 2021); dan oleh Dian Purnama Anugerah dan Masitoh Indriani yang telah mengkaji perlindungan hukum terhadap data konsumen *fintech* (Anugerah, & Indriani, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian di atas, penelitian kali ini juga akan mengkaji pengaturan tentang *fintech* dengan kajian pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dengan Singapura. Dipilihnya Singapura dikarenakan pada tahun 2019 hampir setengah dari bisnis keuangan seperti *fintech* di

Asia Tenggara telah memilih Singapura sebagai basisnya. Ada hampir 500 anggota terdaftar sebagai Asosiasi *fintech* Singapura, lebih dari setengahnya dibidang pembayaran, peminjaman, pengelola kekayaan *blockchain*, pengelolaan data dan *crowdfunding* (Li-Ling, & Lee, 2020). Kesamaan penelitian ini adalah masih sama mengkaji urgensi regulasi khusus terkait *fintech*, namun kebaharuan penelitian ini adalah mengkaji perbandingan hukum pengaturan serta pengawasan *fintech* di Indonesia dengan Singapura. Maka, fokus masalah pada penelitian kali ini adalah mempertanyakan bagaimana regulasi serta pengawasan *fintech* di Indonesia dan Singapura saat ini, serta upaya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menghadapi kemajuan industri keuangan berbasis teknologi. Kontribusi penelitian ini adalah, memberikan gambaran mengenai regulasi serta pengawasan *fintech* di Indonesia dengan Singapura, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum terkait penyelenggaraan *fintech* di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Soekanto, & Mamudji, 2003). Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam tulisan ini untuk menelusuri permasalahan hukum yang ada di Indonesia, khususnya di bidang *fintech*, dengan pengaturan-pengaturan hukum terkait yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk penelitian-penelitian terdahulu dan halaman *website* yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mengklasifikasikan data kedalam beberapa jenis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh diklasifikasikan dan kemudian di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi *Fintech* sebagai Dampak Global dalam Inovasi Teknologi Keuangan dan Industri 4.0

*Fintech* atau *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi (Musjtari, Roro & Setyowati, 2022). Mulai dari sistem pembayaran bank, kedai makanan, jasa transportasi dan ekspedisi. *Fintech* merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Latar belakang munculnya *fintech* yaitu adanya berbagai kendala yang dialami masyarakat pada industri keuangan. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti bank serta terbatasnya layanan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Masyarakat yang jarak tempat tinggalnya jauh

dari akses perbankan cenderung belum bisa mendapatkan layanan, akibatnya perkembangan tidak merata. Oleh karena itu *fintech* dianggap sebagai solusi karena lebih fleksibel dan kelengkapan berkas lebih sedikit serta pengiriman berkas bisa dilakukan dengan mengunggah dokumen melalui internet. Keberadaan *fintech* kini menciptakan suatu nuansa baru disektor keuangan, hal ini secara tidak langsung mengurangi frekuensi hubungan seseorang terhadap bank. Jasa layanan keuangan berbasis aplikasi semakin marak, kehadirannya kini 'mengusik' industri perbankan (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2020). Bank Indonesia menjelaskan *fintech* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, *fintech* berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian /*settlement* dan *kliring*, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal (Rahardjo, Ikhwan, & Siharis, 2019). Dari peran-peran *fintech* yang telah disebutkan, terdapat pengklasifikasian lebih lanjut terhadap jenis-jenis *fintech* di tanah air. Bank Indonesia mengategorikan atau mengklasifikasikan jenis-jenis *fintech* sebagai berikut: 1) *Peer to peer lending & Crowdfunding*. Klasifikasi *fintech* ini akan berperan sebagai pembanding produk keuangan, dimana *fintech* tersebut akan

mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk dijadikan referensi oleh pengguna; 2) *Market aggregator*, bagian ini *fintech* berperan membandingkan dari berbagai produk keuangan. *Fintech* bertugas untuk kolek data dan seleksi data sebagai referensi pengguna; 3) *Risk and Investment Management*. *Fintech* pada klasifikasi ini memberikan layanan atau fungsi yaitu 'financial planner' atau rencana keuangan dalam bentuk aplikasi digital; dan 4) *Payment, settlement dan clearing*. *Fintech* ini merupakan kolaborasi dalam klasifikasi antara lain adalah pembayaran (*payments*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet* (Ardiansyah, 2019). Berkat keberadaan layanan-layanan *Fintech*, bisa kita rasakan bahwa lewat aplikasi kita dapat dengan mudah mengakses, mengontrol dan bertransaksi dimanapun dan saat kapanpun.

Perkembangan industri *fintech* dapat dikatakan sebagai dampak global proses proses integrasi teknologi dengan berbagai kegiatan ekonomi, melalui proses digitalisasi. Perkembangan teknologi yang terjadi ini mengikuti arus transformasi digital secara besar-besaran yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir. Perkembangan ini searah dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 yang sebenarnya sudah cukup lama dimulai, namun mulai mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat setelah tahun 2016, dengan adanya berbagai macam teknologi seperti penggunaan AI, *Big Data*, *Internet of*

*Things (IoT)*, dan perdagangan berbasis *online (e-commerce)*.

Singapura lebih dulu terjun ke dalam arus perkembangan ini. Dengan didukung oleh sistem pendidikan yang merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik dunia, Singapura merupakan salah satu kekuatan pendorong (*driving force*) perkembangan ekonomi digital dunia. Masyarakat Singapura telah berpartisipasi dengan perkembangan teknologi ini, karena secara sosial masyarakat Singapura pada umumnya memiliki literasi teknologi yang tinggi. Keunggulan di bidang pendidikan, transportasi, dan keuangan ini memberikan Singapura lompatan awal (*headstart*) yang dimanfaatkan dengan baik oleh Singapura dalam perkembangan awal ekonomi digital (Anggara, & Cao, 2017).

Berbeda dengan Singapura, Indonesia mengalami hambatan pada tahap awal perkembangan karena tingkat literasi teknologi dan kualitas pendidikan yang tidak setinggi Singapura. Meskipun begitu, perindustrian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN, sehingga dalam konteks revolusi industri 4.0, Indonesia tidak jauh tertinggal dengan Singapura, khususnya di tahap awal. Perkembangan industri 4.0 di Indonesia pada tahap awal hingga sekarang tergolong cukup baik, mengingat kendala yang harus dihadapi seperti kurangnya kapital, infrastruktur, dan akses teknologi, khususnya pada bisnis di skala menengah ke bawah atau yang tergolong ke dalam UMKM (Putri, Astuti & Situmeang, 2020).

Dilihat pada awal-awal perkembangan *fintech* di Indonesia, dari sisi jumlah perusahaan dalam periode sebelum tahun 2006 jumlah perusahaan *fintech* yang berpartisipasi baru 4 perusahaan dan kemudian bertambah menjadi 16 perusahaan pada tahun 2006-2007 (Nizar, 2017). Pelaku usaha yang lambat-laun terus bertambah membuat sektor *fintech* di Indonesia ikut terus berkembang dengan sendirinya. Berdasarkan *Startup Ranking*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah *startup* terbesar ke-6 di dunia (Startup Ranking, n.d). Posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah *startup* terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata perkembangan proses digitalisasi di Indonesia, yang didukung oleh perkembangan *fintech*. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *United Overseas Bank (UOB)*, Indonesia merupakan negara dengan industri *fintech* terbesar ke-2 di ASEAN setelah Singapura (United Overseas Bank, 2021). Data-data yang menunjukkan perkembangan ini dapat merefleksikan perkembangan dan dinamika atmosfer bisnis di bidang *fintech* di Indonesia.

Persaingan usaha menjadi semakin sengit antar sesama perusahaan *fintech*, semua perusahaan berupaya untuk memberikan layanan terbaiknya di setiap kesempatan. Hal ini membuat masyarakat memiliki beragam pilihan aplikasi keuangan yang bisa digunakan dalam kesehariannya. Eksistensi layanan keuangan yang berbasis teknologi semakin populer di era digital saat ini. Isu tersebut memberikan dampak



yang cukup signifikan dalam beberapa sektor di kehidupan manusia. Dari dampak yang dirasakan tentu memiliki poin plus minusnya, hal tersebut dinilai bagus karena selain menjadi suatu manfaat, masih terdapat kekurangan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk segera diperbaiki. Munculnya solusi *fintech* dan evolusi pada penyedia layanan jasa keuangan memberikan manfaat yang sangat besar bagi konsumen dan investor. Produk dan layanan keuangan yang lebih beragam ditawarkan dengan model pengiriman yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, situasi tersebut juga diikuti oleh tekanan persaingan pada perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berpusat pada konsumen.

Adapun dampak-dampak yang dapat dirasakan manfaatnya saat ini seperti, penggunaan *fintech* dapat memaksimalkan pelayanan perbankan kepada konsumen. Permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran, seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank untuk mentransfer dana, serta keengganan pelanggan mengunjungi tempat dimana pelayanan kurang menyenangkan. *Fintech* membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Burhanuddin, & Abdi, 2019). Selain itu dibalik semua dampak positif dari adanya *fintech* saat ini, masih terdapat hal-hal yang menjadi kekurangan negara Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan *fintech*. Lemahnya peran hukum dalam sektor ini menjadikan suatu celah besar

yang harus segera diperbaiki, demi mengurangi risiko-risiko yang nantinya tidak diharapkan. Risiko yang dapat muncul di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 yaitu risiko terhadap konsumen. Risiko ini berkaitan dengan risiko hilangnya dana konsumen akibat penipuan dan penyalahgunaan *fintech* dan juga risiko data pengguna yang bocor yang menjadikan data tersebut rawan untuk disalahgunakan (Wijaya, & Herwastoeti, 2022). Risiko kedua adalah kepentingan nasional. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme sehingga perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan negara dan juga pertahanan dan keamanan negara (Wijaya, 2019).

## 2. Perbandingan Regulasi serta Pengawasan *Fintech* di Indonesia dengan Singapura

### a. Regulasi dan Pengawasan *Fintech* di Indonesia

*Fintech* di Indonesia sendiri baru-baru populer dalam beberapa tahun terakhir, dilihat dari banyaknya *startup* yang terus bermunculan menawarkan layanan keuangan yang lebih praktis namun tetap efisien (Novinna, 2020). Dari beberapa jenis *fintech*, layanan *e-payment* dan *e-money* menjadi salah satu yang sedang eksis dikalangan masyarakat Indonesia saat ini. Semua orang dapat dengan mudah bertransaksi lewat gadget masing-masing, baik melalui medsos maupun lewat layanan *e-commerce* (Ayunda, &

Octaria, 2022). Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan lebih memilih layanan yang mampu untuk diakses kapan dan dimana saja. Hal itulah yang dimiliki oleh *fintech* saat ini, dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Namun sayangnya keberadaan *fintech* di tanah air selain berdampak baik juga membawa suatu ancaman risiko. Masing-masing jenis *Fintech* memiliki manfaat dan potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *fintech* di Indonesia adalah Risiko penipuan (*fraud*), Risiko keamanan data (*Cybersecurity*), dan Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*) (Njatrijani, 2019).

Di Indonesia, *fintech* hadir tanpa adanya persiapan matang oleh para pembuat kebijakan. Sehingga mengakibatkan munculnya berbagai macam risiko terhadap penggunaannya. Diantara risiko yang banyak mendapat perhatian adalah dari segi keamanan data nasabah / *customer* (Burhanuddin, & Abdi, 2019). Dengan ini secara tidak langsung menambah fokus dari pemerintah untuk segera membuat regulasi yang lebih spesifik mengenai hal tersebut, yakni regulasi yang bisa menjadi suatu payung hukum, bukan hanya bagi nasabah melainkan juga bagi para investor dan seluruh pihak yang terlibat dalam ruang lingkup ini.

Industri *fintech* yang terus berkembang membutuhkan suatu payung hukum yang lebih kuat (Ningsih, & Fitri, 2022). Perlunya regulasi berbentuk undang-undang yang khusus

membahas terkait keuangan berbasis teknologi. Meskipun hingga saat ini belum juga kesampaian, namun sudah ada langkah-langkah awal dalam menangani hal tersebut (Suharini, & Hastasari, 2020). OJK sebagai lembaga yang menangani masalah keuangan di negeri ini telah melakukan langkah awal dengan mengeluarkan kebijakan yakni "Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/POJK.01/2016)". Peraturan yang berisi 52 pasal tersebut, secara keseluruhan memuat terkait aturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau istilah lainnya adalah '*peer to peer lending*' atau P2P *lending*. P2P *lending* merupakan salah satu dari jenis layanan *fintech* yang eksis di Indonesia pada saat ini. Setelah berlakunya POJK No. 77/POJK.01/2016, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam "Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SEOJK No. 18/ SEOJK.02/2017)" yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017 (Njatrijani, 2019). Tidak hanya berhenti sampai disitu, pada tahun berikutnya OJK kemudian mengeluarkan "Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan

Digital Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 13/POJK.02/2018)". Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology (fintech)* (Purnomo, 2018).

Kemudian terdapat Bank Indonesia (BI) yang melihat kemajuan industri *fintech* di Indonesia. Selaku bank sentral maka Bank Indonesia ikut mengeluarkan aturan terkait *fintech*. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan peraturan terkait *fintech* di Indonesia melalui "Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)". PBI tersebut telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan "Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)" dan "Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)". Jadi OJK dan Bank Indonesia pada dasarnya menjadi penanggung jawab masalah yang berkaitan dengan *fintech* di Indonesia saat ini.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis layanan dari perusahaan *fintech* seperti *P2P Lending*, *Digital Payment* dan *Crowdfunding* yang akan dijabarkan sebagai berikut: **Pertama**, *Fintech peer to peer lending (P2P lending)* merupakan suatu cara yang dimiliki oleh perusahaan *fintech*, dalam mempertemukan 2

pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud adalah pemilik dana (investor) dengan peminjam dana. Cara yang dilakukan ialah menyediakan suatu *platform online* yang bisa dipergunakan baik oleh investor maupun peminjam. Selama ini untuk *P2P lending* khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada POJK No. 77/POJK.01/2016. Berdasarkan POJK ini, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi *fintech P2P Lending* yang terdaftar (Sitompul, 2018). Namun mirisnya jenis *fintech* ini menjadi salah satu yang kerap kali timbul permasalahan, memang permasalahan yang ada ini bermacam-macam mulai dari penyedia pinjaman ilegal, penagihan yang bersifat intimidasi hingga penipuan. OJK menyebutkan memang bahwa sudah ada penurunan sebesar 45, 8% terkait kasus *P2P lending* sejak periode 2018 hingga 2020 (CNBC Indonesia, 2021). Namun sejatinya hingga kini masalah-masalah seperti itu masih sering ditemukan, dan Indonesia belum memiliki aturan hukum yang kuat serta spesifik dalam menangani perihal tersebut (Rusadi, & Benuf, 2020). **Kedua**, *Digital payment*. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, secara tidak langsung membawa perubahan pada pola hidup seseorang. Kesibukan di dunia usaha membuat para pelaku usaha ingin memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Untuk itu diperlukan nya suatu metode yang serba efisien dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang

ada, termasuk dalam metode cara bayar dalam setiap transaksi. Dewasa ini *digital payment* menjadi metode yang mulai marak dikalangan masyarakat, dengan layanan yang cukup populer yakni *electronic money*. Layanan yang lebih dikenal dengan *e-money* ini mulai marak di Indonesia sebut saja seperti OVO, Linkaja, Brizzi, Gopay dan masih banyak lagi, yang saat ini cukup digandrungi oleh masyarakat Indonesia dalam hal bertransaksi. Demikian, dengan fasilitas seperti itu setiap orang dapat lebih mudah dan merasa aman karena tidak perlu membawa uang cash di saku dalam jumlah yang banyak. Saat ini sudah ada beberapa aturan yang mengatur terkait ini, antara lain "Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik", kemudian ada "Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)". Dalam Pasal 1 UU ITE menyebutkan bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". **Ketiga, Crowdfunding.** Menurut Valanciene L., dan Jegeleiciute, *Crowdfunding* adalah sebuah metode untuk menghubungkan antara entrepeneu yang menginginkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas intermediary berbasis internet (Ong, 2020). Istilah ini memang sedikit terdengar tidak lazim ditelinga orang awam dibandingkan dengan *P2P lending*

maupun *digital payment*. *Equity crowdfunding* berada dalam lingkup kegiatan perdagangan Efek yaitu saham menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan kepentingan pemodal dan penerbit (Ong, 2020). Perihal *crowdfunding* di Indonesia diatur dalam "Peraturan OJK 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)". OJK sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity - based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan / kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit / utang piutang), *reward-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation-based crowdfunding* (berbasis donasi) (Hariyani, & Serfiyani, 2018).

#### **b. Regulasi dan Pengawasan Fintech di Singapura**

Negara Singapura merupakan suatu negara yang terletak di himpitan dua negara besar yaitu Indonesia dan Malaysia. Negara ini memiliki luas geografis yang tidak begitu besar atau bahkan bisa dibilang sangat kecil. Namun menariknya keterbatasan luas geografis tidak membuat negara ini menjadi tertinggal. Berdasarkan bukti, dimana Singapura berhasil membangun perekonomian negara nya menjadi urutan teratas sebagai negara dengan pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN atau "Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara", dengan nominal sekitar (USD 59.590) seperti yang dilansir *World Bank* pada 2019 silam (Mustinda, 2020). Letak wilayah yang strategis kemudian didorong oleh pendalaman karakter serta kualitas akademisi yang baik menjadikan Singapura menjadi negara yang sangat maju, termasuk dibidang teknologi. Kemajuan teknologi dapat dirasakan dampaknya bagi berbagai sektor dalam kehidupan. Saat ini setiap negara tentunya kian gencar mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang program kenegaraan, salah satunya ialah disektor keuangan. Industri keuangan perlahan-lahan mulai berevolusi dari yang dulunya masih serba tradisional, kini mulai terikut arus modernisasi. Di era sekarang kita mengenal adanya *fintech* yang berasal baik dari lembaga keuangan maupun yang berbasis pada *startup*. Kemunculan *fintech* secara tidak langsung ikut membuat pola pikir seseorang berubah akan hal yang lebih maju lagi kedepannya.

Komunitas *fintech* di Singapura telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, dengan eksponensial pertumbuhan jumlah *fintech* dan orang yang dipekerjakan. Adopsi *fintech* oleh lembaga keuangan tradisional juga tumbuh, karena mereka mencari cara untuk berinovasi dan mengubah. Pendanaan *fintech* terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ini. Apalagi konsentrasinya dari *fintech* di Singapura dan keragaman mereka dalam hal model bisnis menunjukkan hal itu Singapura adalah pusat Fintech yang menarik (Wyman, 2020). Industri

Fintech saat ini bukan hanya soal inovasi teknologi melainkan juga menjadi inovasi model bisnis. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa Singapura menjadi pusat *fintech* yang menarik karena negara ini bisa dibilang hampir punya segalanya. Memiliki sumber modal yang berlimpah, ahli-ahli dibidang manajemen keuangan pada *financial industry* dan dukungan dari pemerintah bagi perkembangan Fintech, membuat Singapura menjadi tempat yang tepat untuk memulai bisnis *startup*, hal ini yang kiranya disebutkan oleh Keir Veskivali seorang *ceo founder* dari *smartly* (2geeks1city, 2017). Kemajuan teknologi di Singapura membuat masyarakat maupun para pelancong asing merasa dimanjakan dengan berbagai fasilitas-fasilitas canggih yang dapat dijumpai dengan mudahnya disana. Konsep *Smart City Singapura* adalah yang terdepan di seluruh dunia, urusan <sup>18</sup> membayar tiket parkir mobil di jam makan siang pun diatur oleh aplikasi (Safaraz, 2018). Hal ini sudah diupayakan oleh negara satu ini untuk menerapkan sistem *cashless* pada setiap pembayaran bahkan untuk hal-hal yang sederhana, dan ini juga sebagai bentuk keseriusan untuk terus berkembang dalam menghadapi kehidupan di era digital seperti saat sekarang ini.

Perlu diketahui bahwa pemilihan Singapura menjadi subjek perbandingan hukum pada penelitian kali ini, dikarenakan Singapura merupakan salah satu negara tetangga yang memiliki kemajuan di industri keuangan

khususnya *fintech*. Keberhasilan ini tak lepas dari beberapa faktor pendorong seperti yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain kualitas akademisi para sumber daya manusia nya, dukungan penuh dari pemerintah, serta berlimpahnya sumber daya modal yang dimiliki. Kemudian mengenai regulasi *fintech* itu sendiri, pada dasarnya Singapura belum memiliki suatu aturan atau undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang *fintech*, samahalnya apa yang dialami Indonesia pada saat ini. Akan tetapi Singapura memiliki suatu lembaga yang dikenal sebagai *Monetary Authority of Singapore* (MAS), yang merupakan Bank Sentral dan Otoritas Keuangan di Singapura. MAS adalah pengatur utama industri jasa keuangan di Singapura dan mengelola berbagai Undang-Undang yang mengatur lembaga keuangan seperti asuransi bank dan perantara asuransi, perantara pasar modal, penasihat keuangan dan bursa saham. Namun pengecualian penting dari lembaga keuangan yang diatur oleh MAS adalah pemberi pinjaman uang yang diatur dibawah *Act* (Chap.188) (Kin, & Gaw, 2020).

Samahalnya dengan Indonesia terdapat beberapa jenis layanan dari perusahaan *fintech* yang ada di Singapura seperti *P2P Lending*, *Digital Payment* dan *Crowdfunding* yang akan dijabarkan sebagai berikut: **Pertama**, *P2P lending*. Sebagai bank sentral Singapura, MAS bertanggung jawab memastikan keunggulan kompetitif dan semangat industri keuangan Singapura. MAS bekerja sama terhadap lembaga

keuangan untuk memastikan Singapura terus berkembang sebagai regional dan pusat keuangan internasional. Di Singapura sistem kredit alternatif juga diberikan oleh perusahaan *fintech* berupa *platform P2P lending*. MAS telah memberikan seperangkat persyaratan terkait penerbitan izin, yakni pemberi pinjaman pada *platform P2P lending* harus meminjamkan setidaknya SGD 100.000 agar peminjam jatuh di bawah Pengecualian Surat Sanggup. Seperti yang dinyatakan oleh MAS, seharusnya operator *platform P2P lending* harus lebih teliti tentang peraturan ini, sehingga semua pengguna platform sepenuhnya mengetahui aturan ini (Yunus, 2019). Meskipun secara teknis tidak ada regulasi khusus yang berlaku untuk *P2P lending* di Singapura, penggalangan dana melalui platform ini diatur oleh MAS di bawah *Securities and Futures Act* (SFA) dan *Financial Advisers Act* (FAA). Kedua aturan tersebut memiliki persyaratan perizinan. Secara khusus, Bab 289 SFA mewajibkan *platform P2P lending* untuk mengajukan lisensi *Capital Markets Services* (CMS) dari MAS. Bab 110 FAA dapat berlaku jika *platform P2P lending* memberikan nasihat keuangan kepada investor. Sementara itu, *platform P2P lending* yang mengoperasikan "sistem pembayaran" atau "fasilitas nilai tersimpan" diatur oleh Bab 222A Regulasi Sistem Pembayaran (*Oversight*) PSOA. Namun, ini dan ketentuan lain dari PSOA baru-baru ini dikonsolidasikan di bawah Regulasi Layanan Pembayaran 2019 yang baru, yang berlaku efektif pada Januari 2020 (Naitoh, 2020).

**Kedua**, Dewasa ini layanan *digital payments* sedang marak dikalangan masyarakat umum. Produk yang ditawarkan sangat beragam mulai dari keluaran lembaga perbankan maupun yang berbasis *startup*. Ini bukan merupakan isu yang baru lagi di negara Singapura, bahkan sekarang pemerintah Singapura sudah mengeluarkan semacam *Smart City Singapore* sebagai alat pembayaran non tunai dan terus sedang dikembangkan. Dalam hal regulasi, saat ini terdapat *Payment Services Act 2019* (No. 2 of 2019). Dilansir dalam laman web resmi milik MAS menyebutkan bahwa, Regulasi Layanan Pembayaran adalah kerangka kerja yang melihat ke depan dan fleksibel untuk regulasi sistem pembayaran dan penyedia layanan pembayaran di Singapura. Aturan ini memberikan kepastian peraturan dan perlindungan konsumen, sambil mendorong inovasi dan pertumbuhan layanan pembayaran dan Fintech. Parlemen mengesahkan Regulasi Layanan Pembayaran pada 14 Januari 2019 (MAS, 2019). **Ketiga**, *Crowdfunding*. Posisi saat ini *crowdfunding* biasanya menggunakan *platform online* dalam upaya mengumpulkan setiap dana ataupun donasi. Biasanya, pemilik bisnis yang membutuhkan pendanaan untuk bisnisnya, tetapi tidak dapat memperoleh pendanaan dari sumber tradisional seperti pinjaman bank, dapat mencari berbagai alternatif solusi, salah satunya adalah penggunaan platform *crowdfunding*, yang sesuai dengan pemilik bisnis kepada penyandang dana potensial. Beberapa cara *crowdfunding* dapat

dilakukan di Singapura antara lain 1) Pengaturan berbasis equitas. Pemilik bisnis akan terlibat dalam penggalan dana dengan menerbitkan saham kepada penyandang dana sebagai imbalan atas investasi yang terakhir, dan 2) Pengaturan berbasis hutang. Pemilik bisnis akan terlibat dalam penggalangan dana dengan menerbitkan instrument hutang kepada penyandang dana sebagai imbalan atas investasi yang terakhir, yang berpotensi mencakup *P2P lending* (Ang, & Kwek, 2020). Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tepercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam industri *crowdfunding*, Singapura telah memperkenalkan kerangka kerja regulasi dasar yang harus dipenuhi sebelum platform diizinkan untuk terlibat dalam layanan *crowdfunding*. *Monetary Authority of Singapore* (MAS) adalah badan legislatif yang mengatur aktivitas *crowdfunding* di bawah *Securities and Futures Act (Cap.289)*, dan *Financial Advisers Act (Cap. 110)*.

### c. Perbandingan Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia dan di Singapura

Dalam perbandingan regulasi dan pengawasan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait bidang industri apapun, perlu digarisbawahi perbedaan mendasar yang terdapat antara kedua negara, yaitu sistem hukum. Sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, menjadikan penegakan hukum yang ada di Indonesia menggunakan kodifikasi sebagai sumber utama. Berbeda halnya dengan Singapura, yang menggunakan sistem hukum

*common law*, yang tidak menjadikan kodifikasi sebagai sumber utama dalam sistem penegakan hukum.

Di Indonesia sebagai negara *civil law* menggunakan proses penegakan hukum yang berdasar kepada kodifikasi, sebagaimana terkait masalah *fintech*, yang saat ini masih menggunakan UU ITE. Singapura sebagai negara *common law* tidak mempunyai kodifikasi pengaturan mengenai *fintech*, namun menggunakan beberapa pengaturan terdahulu yang berkaitan dengan dunia keuangan, seperti misalnya *Payment Services Act 2019*.

Dalam pengawasan Indonesia diawasi oleh OJK, yang dalam menjalankan tugasnya, membentuk beberapa regulasi tersendiri, yang menargetkan industri *fintech*. Singapura melalui MAS menggunakan sistem *regulatory sandbox* di mana industri *fintech* diberikan ruang untuk terus berkembang dibawah pengawasan langsung oleh MAS (Everhart, 2020).

Singapura dijadikan negara komparasi dalam penelitian ini karena kemajuannya di bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat, sesuai dengan perkembangan proses digitalisasi yang ada di dunia. Bahkan tidak jarang Singapura menjadi salah satu negara terdepan dalam perkembangan ini. Kesuksesan Singapura ini tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintahan Singapura dalam memfasilitasi perkembangan *fintech* yang ada, dengan kebijakan ekonomi dan hukum yang memadai. Adanya pengaturan mengenai *fintech* yang

memadai dapat menjaga laju perkembangan *fintech* sebagai suatu bagian dari industri keuangan, karena dapat menghamoniskan hubungan antara berbagai macam perusahaan *fintech* sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berbeda dengan Indonesia yang meskipun memiliki jumlah pengguna (*user base*) yang tergolong besar, bukan merupakan salah satu *pioneer* dalam kemajuan *fintech* di dunia. Meskipun begitu, inovasi yang terus ada dan pengaturan hukum yang terus dikembangkan di Indonesia akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat baik dalam dinamika perkembangan *fintech*, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan dalam perkembangan *fintech* di masa mendatang.

### 3. Urgensi Regulasi *Fintech* yang Transformatif dalam Menghadapi Industri 4.0

Industri keuangan digital terus mengalami perkembangan yang kian pesat di setiap tahunnya, layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) kian ramai pengguna nya di kalangan masyarakat. Keberadaan *fintech* setidaknya dapat mempermudah jalannya aktivitas manusia, antara lain penyimpanan uang secara elektronik, pinjam meminjam, hingga bertransaksi. Konsep dari *fintech* tersebut menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Inovasi tersebut dilakukan dengan menggunakan



teknologi start up berbasis aplikasi yang digunakan dalam proses transaksi keuangan seperti proses pembayaran, proses peminjaman uang, proses perencanaan keuangan, transfer maupun jual beli saham. Selain lebih praktis dalam penggunaannya, eksistensi dari konsep industri *Fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien dan aman (Rahmanto, & Nasrullah, 2019). Namun dibalik itu semua jika diperhatikan dengan seksama, kemajuan industri *Fintech* hendaknya dibarengi dengan persiapan aspek-aspek lainnya. Gunanya adalah sebagai penopang atau pendorong segala aktivitas transaksi, agar dapat berjalan dengan baik. Nyatanya baik di Indonesia maupun Singapura memang sudah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai beberapa sektor *fintech*. Namun sayangnya kemajemukan aturan yang ada dianggap dapat menjadi tumpang tindih, untuk itu diperlukannya suatu aturan yang bisa mencakup segalanya. Hingga sekarang hal seperti ini belum bisa terealisasi oleh kedua negara, dengan pertimbangan alasan masing-masing.

Industri *fintech* yang terus meluas keseluruh dunia, tumbuh dan berkembang ke berbagai belahan benua termasuk benua Asia. Asia Tenggara adalah salah satu pasar *Fintech* dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan adanya revolusi industri 4.0, semua negara di dunia dituntut untuk mempercepat proses digitalisasi dan peningkatan keefektifan pemanfaatan teknologi yang ada. Manfaat dari

perkembangan kedua hal ini dalam kehidupan masyarakat sangat besar, sebagaimana dapat dilihat di angka pertumbuhan pasar negara-negara yang beridiri di garis terdepan perkembangan industri *fintech*. Pertumbuhan pasar yang diperkirakan antara \$70 miliar dan \$100 miliar pada tahun 2020, melampaui negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan China.

Perbedaan cukup terlihat di daerah Asia Tenggara. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terhambatnya pertumbuhan di wilayah ini adalah inklusi keuangan yang tidak memadai. Data Bank Dunia menunjukkan kurangnya akses ke alat keuangan di Asia Tenggara. Sesuai data, di Indonesia, hanya 49% orang dewasa yang memiliki rekening bank resmi; di Kamboja, angkanya 22%, dan di Filipina dan Vietnam, masing-masing 34% dan 31%. Kemudian ditambah dengan penetrasi asuransi dan manajemen kekayaan yang juga masih rendah. Sebuah perusahaan keuangan internasional, Robocash Group, dalam laporannya baru-baru ini merilis nama-nama lima besar negara yang mengalami *booming fintech* di Asia Tenggara, yang 2 teratas diantaranya Singapura dan Indonesia (Muhn, 2020).

Singapura berada di garis depan ledakan *fintech*, mendominasi pasar *fintech* di kawasan ini selama beberapa tahun sekarang. Pada 2017, 400 *fintech* lokal mengumpulkan total \$ 229 juta. Pasar *fintech* yang terdiversifikasi mencakup transfer dana, perdagangan *cryptocurrency*, pembayaran *P2P lending*, aplikasi investasi,

layanan asuransi, layanan peminjaman uang, dan *platform crowdfunding*. Sedangkan Indonesia sebagian besar berpenduduk, tetapi hanya lebih dari 50% populasinya adalah pengguna internet aktif. Ini berarti sekitar 150 juta orang memiliki sarana untuk menggunakan *fintech*. 61% pengguna internet Indonesia telah mendaftar untuk aplikasi perbankan seluler, dan 11% dari populasinya bertransaksi online untuk membeli barang atau membayar tagihan. Namun, pembayaran online meningkat menjadi \$313,6 juta pada tahun 2018. Hingga akhir 2019, hanya 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Sekarang, platform pembayaran alternatif semakin populer. Platform pembayaran peer-to-peer mencakup lebih dari 30% dari semua *fintech*. Bersama dengan platform pembayaran, e-commerce diharapkan dapat mendorong pasar lebih jauh ke depan (Muhn, 2020).

Pusat data analisis tempo dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Fintech di Indonesia* (Seri I) terbitan 2019 menyebutkan bahwa, pemerintah Indonesia khususnya sedang mempersiapkan segala upaya. Adapun hal-hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi arus perkembangan *Fintech* antara lain terkait aturan *Fintech* yang bersifat spesifik. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, Dumoly F. Pardede, mengatakan regulasi tersebut akan mengatur permodalan dan sistemnya, perizinan, manajemen risiko, pengawasan serta pelaporan (Pusat Data dan

Analisa Tempo, 2019). OJK akan menetapkan batas minimum modal perusahaan *fintech* Rp.2 miliar. Pembatasan modal ini berlaku bagi perusahaan *fintech* baru. Dumoly mengungkapkan, aturan ini akan memberi waktu kepada perusahaan *fintech* yang sudah berdiri untuk menyesuaikan batas modalnya selama tiga tahun (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019). Selain itu dalam pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menginginkan adanya lembaga yang mengurus perlindungan konsumen pengguna layanan jasa keuangan digital (*financial technology/ fintech*). Lembaga tersebut bertugas mengawasi kegiatan bisnis *fintech* agar tidak melanggar aturan (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2019). Saat ini di Indonesia sudah ada OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur persoalan terkait *fintech*. Namun permasalahannya OJK tidak hanya berfokus pada urusan *fintech* semata, melainkan juga mengurus perihal lembaga keuangan lainnya. Begitupun di Singapura, yang wewenangnya dipegang oleh MAS. MAS merupakan Bank Sentral dan otoritas keuangan di Singapura, dan pada intinya sama seperti Indonesia belum memiliki suatu lembaga khusus. Maka dari itu diperlukannya suatu upaya dari pemerintah untuk segera membentuk lembaga yang mampu mengayomi, agar para pelaku dalam industri ini dapat selalu diawasi dan terikat pada aturan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, dari Sabang

sampai Marauke dipisahkan oleh beribu pulau-pulau. Tantangan selanjutnya adalah terkait penyebaran *fintech* yang masih belum merata. Dalam upaya meningkatkan peran *fintech*, diperlukannya penetrasi lebih untuk bisa terkoneksi ke pulau terpencil dan diperlukannya teknologi khusus dalam hal itu. Seperti penyediaan satelit yang bisa menjangkau hingga ke ujung pelosok nusantara, dan adanya persaingan antara perusahaan penyedia layanan *fintech* keseluruh daerah secara merata. Jadi ada dua poin penting yakni terkait akses dan hal ini akan terjadi jika adanya iklim kompetisi. Meskipun hal ini tidak bisa dilakukan sekecip mata karena saat ini memang diakui masih dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung ikut mengguncang kestabilan perekonomian negara. Namun jika hal ini bisa segera terealisasikan bahwa diyakini dapat mendorong kemajuan industri keuangan berbasis teknologi (*fintech*) di Indonesia. Kemudian menurut laporan dilansir dari CNBC Indonesia, pandemi membuat pasar *fintech* 'ketiban' untung. Diprediksi secara global tahun 2021 ini pertumbuhan *fintech* akan semakin melesat (CNBC Indonesia, 2021). Dalam menyikapi hal ini peran signifikan dari pihak-pihak yang berwenang untuk selalu melakukan langkah yang progresif, karena industri jenis *fintech* ini akan terus tumbuh. Harapannya adalah pertumbuhan industri *fintech* di tanah air akan semakin kencang, menyusul industri *fintech* global yang diprediksi ditahun 2021 akan semakin melesat

bahkan ditahun-tahun berikutnya. Dibalik itu semua alangkah baiknya kembali lagi ke awal, yang pada dasarnya semua aktivitas ini memerlukan suatu payung hukum yang jelas.

Sebagai industri yang melibatkan masyarakat secara luas dan mengandung nominal uang yang sangat banyak, perlunya suatu hukum yang dapat menjamin hak-hak serta kewajiban agar selalu terlaksana dengan semestinya. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa regulasi keuangan menjadi semakin kompleks dengan lembaga keuangan besar yang juga diharuskan untuk mematuhi peraturan yang berbeda di banyak yurisdiksi. Seperti yang terjadi juga untuk sektor lain, tantangan bagi regulator tetap menemukan keseimbangan yang tepat antara dorongan dari teknologi yang muncul dan kebutuhan untuk mengaturnya dengan benar (Olivi, 2019). Hal inilah yang kiranya sebagai situasi urgensi hukum *fintech*.

#### D. SIMPULAN

Industri keuangan, teknologi memainkan peranan penting. Saat ini hadirnya teknologi keuangan atau yang sering disingkat menjadi *fintech* sebagai layanan keuangan yang digunakan dalam penciptaan dan pemanfaatan teknologi digital modern. *Fintech* adalah perangkat lunak komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mengaktifkan atau mendukung layanan perbankan dan keuangan. Jadi pada dasarnya terdapat dua poin penting yang memegang peran *fintech* yakni teknologi dan

keuangan. Keuangan yang didorong dengan kemajuan teknologi membuat suatu iklim kompetisi sehingga menciptakan industri berjenis *fintech*, yang mana didalamnya ialah para pelaku penyedia layanan jasa keuangan yang berasal dari bank maupun nonbank. Kemudian adanya persaingan dalam inovasi serta promosi atas produk *fintech* masing-masing, yang membuat jenis industri ini terus berkembang dan cukup populer dimasa sekarang ini. Indonesia dan Singapura belum memiliki produk hukum yang bersifat spesifik mengatur tentang industri *fintech*. Singapura dijadikan negara komparasi dalam penelitian ini karena kemajuannya di bidang transformasi sistem keuangan yang begitu pesat, sesuai dengan perkembangan proses digitalisasi yang ada di dunia. Berbeda dengan Indonesia yang meskipun memiliki jumlah pengguna (*user base*) yang tergolong besar, bukan merupakan salah satu *pioneer* dalam kemajuan *fintech* di dunia. Meskipun begitu, inovasi yang terus ada dan pengaturan hukum yang terus dikembangkan di Indonesia akan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat baik dalam dinamika perkembangan *fintech*, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang terdepan dalam perkembangan *fintech* di masa mendatang. Hukum *fintech* Indonesia dan Singapura masih bertitik pangku pada beberapa aturan yang berkaitan, dengan OJK di Indonesia dan MAS di Singapura memainkan suatu peran penting. Inilah yang masih menjadi titik lemah kedua bangsa ini. Peran hukum yang masih

terkesan lemah dalam sektor ini menjadikan suatu celah besar yang harus segera diperbaiki, demi mengurangi risiko yang sewaktu-waktu akan dihadapi karena pertumbuhan pasar *fintech* menyiratkan sejumlah masalah dan risiko yang relevan dari perspektif hukum.

# Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repositori.ukdc.ac.id">repositori.ukdc.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	1%
4	Tedy Ardiansyah. "Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia", Majalah Ilmiah Bijak, 2019 Publication	1%
5	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://sis.binus.ac.id">sis.binus.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal-binainsani.ac.id">ejournal-binainsani.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://vpia.beforeandafterpadova.it">vpia.beforeandafterpadova.it</a> Internet Source	

<1 %

9

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

10

[ejournal.undiksha.ac.id](http://ejournal.undiksha.ac.id)

Internet Source

<1 %

11

[repo.unand.ac.id](http://repo.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

12

[ftee.innovosrl.it](http://ftee.innovosrl.it)

Internet Source

<1 %

13

[journal.univpancasila.ac.id](http://journal.univpancasila.ac.id)

Internet Source

<1 %

14

Chairul Iksan Burhanuddin, Muhammad Nur Abdi. "Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech", Owner, 2019

Publication

<1 %

15

[repository.uir.ac.id](http://repository.uir.ac.id)

Internet Source

<1 %

16

[jurnalius.ac.id](http://jurnalius.ac.id)

Internet Source

<1 %

17

[ejournal.unisbablitar.ac.id](http://ejournal.unisbablitar.ac.id)

Internet Source

<1 %

18

[akurat.co](http://akurat.co)

Internet Source

<1 %

19

[repository.pnj.ac.id](https://repository.pnj.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

20

Didik Irawansah, Wardah Yuspin, Ridwan Ridwan, Nasrullah Nasrullah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Di Indonesia: Harapan Dan Realita Di Era Pandemic Covid-19", SASI, 2021

Publication

&lt;1 %

21

Dwi Sisbiantoro, Thesya Lia Nur'aini. "PENGGUNAAN TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN OLEH CV (TINJAUAN YURIDIS)", Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata), 2022

Publication

&lt;1 %

22

[publishing-widyagama.ac.id](https://publishing-widyagama.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

23

Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi. "REGULASI DAN PENGAWASAN FINTECH DI INDONESIA : PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2020

Publication

&lt;1 %

24

[etd.iain-padangsidempuan.ac.id](https://etd.iain-padangsidempuan.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[scholar.unand.ac.id](https://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On